



APHA

Asosiasi Pengajar Hukum Adat Indonesia

**KEARIFAN LOKAL
MASYARAKAT HUKUM ADAT
DALAM MEWUJUDKAN
KEDAULATAN PANGAN
DITENGAH PANDEMI COVID 19**

Tim Editor

Dr. Ning Adiasih, S.H., M.H.

Dr. C. Woro Murdiati R, S.H., M.Hum.

Dr. Rina Yulianti, S.H., M.H.

Penerbit

Lembaga Studi Hukum Indonesia

2020

**KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT HUKUM ADAT
DALAM MEWUJUDKAN KEDAULATAN PANGAN
DITENGAH PANDEMI COVID 19**

Kata Pengantar:

**Dr. St. Laksanto Utomo, SH, M. Hum
(Ketua Umum APHA INDONESIA)**

Tim Editor

**Dr. Ning Adiasih, S.H., M.H.
Dr. C. Woro Murdiati R, S.H., M.H.
Dr. Rina Yulianti, S.H., M.H.**

**LEBAGA STUDI HUKUM INDONESIA
AGUSTUS
2020**

4. Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat Samin
(Sedulur Sikep) Dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan
Dr. Sri Warjiyati, S.H., M.H. dan Suyanto, S.H., M.H. 103
5. Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat Bali
Dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan
Dr. I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, S.H., M.H. 115
6. Perspektif Melindungi Masyarakat Hukum Adat Bali
Atas Varietas Lokal Dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan
Dr. Simona Bustani, S.H., M.H. 129
7. Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat Lundayeh Krayan,
Kalimantan Utara Dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan
Dr. Marthin, S.H., M.H. 157
8. Ketahanan Pangan Masyarakat Sulawesi Barat
Dalam Menghadapi Covid 19 Berdasarkan Undang-Undang Pangan
Dr. Elfrida Ratnawati Gultom, S.H., M.Hum., M.Kn. 171
9. Filosofi Dan Kebijakan Perlindungan Sagu
Dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan
Bagi Masyarakat Adat Tana Luwu Di Masa Pandemi Covid-19
Marlisa Ayu Trisia, Ph.D, dan Dr. Abdul Rahman Nur, S.H., M.H 193
10. Su'i Uwi Sebagai Ajaran Tentang Kedaulatan Pangan
Pada Masyarakat Ngadhu Bhaga Di Kabupaten Ngada
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Maria Theresia Geme, S.H., M.H. 205

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Ketua Umum APHA INDONESIA	iii
Pengantar Editor	vi
Daftar Isi	viii

BAB I

KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT DALAM MENCIPTAKAN KETAHANAN PANGAN

1. Laut Dan Hutan Sebagai Lumbung Pangan Nasional
Kajian Terhadap Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat
Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si...... 1
2. Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dalam Menciptakan Ketahanan Pangan
Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum. 25

BAB II

KERAGAMAN KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT HUKUM ADAT KAITANNYA DENGAN KEDAULATAN PANGAN

1. Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat Di Pesisir Kabupaten Aceh Utara
Dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan
Dr. Yulia, S.H., M.H. 41
2. Kedaulatan Pangan Masyarakat Hukum Adat Kampung Urug
Kabupaten Bogor Ditengah Pandemi Covid-19
Diane Prihastuti, S.H., M.H. 63
3. Pemberdayaan Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat Samin
(*Sedulur Sikep*) Dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan
Dr. Mohammad Jamin, S.H., M Hum 79

4. Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat Samin (Sedulur Sikep) Dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan <i>Dr. Sri Warjiyati, S.H., M.H. dan Suyanto, S.H., M.H.</i>	103
5. Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat Bali Dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan <i>Dr. I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, S.H., M.H.</i>	115
6. Perspektif Melindungi Masyarakat Hukum Adat Bali Atas Varietas Lokal Dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan <i>Dr. Simona Bustani, S.H., M.H.</i>	129
7. Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat Lundayeh Krayan, Kalimantan Utara Dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan <i>Dr. Marthin, S.H., M.H.</i>	157
8. Ketahanan Pangan Masyarakat Sulawesi Barat Dalam Menghadapi Covid 19 Berdasarkan Undang-Undang Pangan <i>Dr. Elfrida Ratnawati Gultom, S.H., M.Hum., M.Kn.</i>	171
9. Filosofi Dan Kebijakan Perlindungan Sagu Dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan Bagi Masyarakat Adat Tana Luwu Di Masa Pandemi Covid-19 <i>Marlisa Ayu Trisia, Ph.D, dan Dr. Abdul Rahman Nur, S.H., M.H</i>	193
10. Su'i Uwi Sebagai Ajaran Tentang Kedaulatan Pangan Pada Masyarakat Ngadhu Bhaga Di Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur <i>Maria Theresia Geme, S.H., M.H.</i>	205

KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT HUKUM ADAT DI PESISIR KABUPATEN ACEH UTARA DALAM MEWUJUDKAN KEDAULATAN PANGAN

Dr. Yulia, S.H., M.H
Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
yulia@unimal.ac.id

Abstrak

Kearifan lokal di Aceh dalam mengelola laut termasuk mengelola sumberdaya perikanan yang berkelanjutan dalam mewujudkan kedaulatan pangan, terkandung di dalam Hukum Adat Laot. Hukum Adat Laot merupakan suatu kearifan lokal yang berupa sistem dan peraturan yang mampu membentuk dan mensinergikan pemahaman bersama di kalangan para nelayan Aceh untuk memanfaatkan sumber daya perikanan secara beretika, bertanggung jawab dan berkelanjutan sebagai sumber kehidupan. Penerapan Hukum Adat Laot dipimpin oleh Panglima Laot sebagai salah satu Lembaga Adat yang ditegaskan dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan Qanun Lembaga Adat. Tulisan ini mengkaji bagaimana kearifan lokal masyarakat pdalam mendukung kedaulatan pangan di Kabupaten Aceh Utara. Hasil Kajian mendapati bahwa kearifan lokal masyarakat di pesisir Kabupaten Aceh Utara dalam mengelola sumber daya alam laut sebagaimana disebut dengan Hukum Adat Lot. Di dalamnya mengandung Meupanyang dalam menggunakan laut sebagai mata pencaharian sehari-hari. Mereka telah melakukan tradisi melaut secara turun temurun dengan pedoman dan pantangan yang mereka yakini dapat melestarikan sumber daya alam laut.

A. Pendahuluan

Kearifan tradisional merupakan kearifan lokal sesuai dengan daerahnya masing-masing sebagai salah satu warisan budaya masyarakat Indonesia. Kearifan lokal ini telah dilakukan secara turun-temurun oleh kelompok masyarakat sebagai produk kolektif masyarakat (Munir Salim, 2016: 244-255). Kearifan lokal sebagai suatu yang dapat bertahan karena terus ditransmisikan dari generasi ke generasi telah mengajukan sebuah orientasi teori yang dinamakan fungsionalisme munculnya teori tersebut berdasarkan anggapan atau asumsinya, bahwa semua unsur kebudayaan bermanfaat bagi masyarakat di mana unsur itu terdapat dengan kata lain pandangan fungsionalisme terhadap kebudayaan mempertahankan setiap pola kelakuan yang sudah menjadi kebiasaan setiap kepercayaan dan sikap yang merupakan bagian dari kebudayaan dalam suatu masyarakat, memenuhi beberapa fungsi mendasar dalam kebudayaan yang bersangkutan (Malinowski dalam Ihromi, T.O, 1999).

Kearifan lokal dapat tetap eksis dalam masyarakat Aceh meskipun berbagai faktor ikut mendegradasi bahkan menghilangkannya keberadaannya. Adat dan budaya tersebut tetap lestari seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan waktu masyarakat Aceh. Kokoh fondasi adat dan budaya dalam masyarakat Aceh disebabkan oleh faktor agama yang memperkuat adat, seperti falsafah Aceh "*hukom ngon adat lagee zat ngon sifeut*" (agama dan adat seperti zat dan sifat tidak dapat dipisahkan.) Falsafah ini kemudian menjadi identitas, karakter dan ciri khas masyarakat Aceh yang menjunjung tinggi adat dan budaya sebagaimana mereka menjunjung tinggi agama (Sri Astuti A. Samad, 2015: 111-124).

Nilai budaya dan lembaga adat yang telah mengakar dalam masyarakat Aceh telah terbukti mampu mengatur dan mengendalikan anggota masyarakatnya dalam memanfaatkan dan mengelola sumberdaya yang ada dan juga dapat menciptakan keadilan di antara sesama masyarakat dalam usaha menjaga kelestarian sumberdaya alam yang ada (Budi S., 2008). Dalam kehidupan sosial masyarakat Aceh terdapat beberapa kelompok etnik/ adat dengan identitas dan keberadaan sesuai sejarah keturunan, wilayah, dialek bahasa, sosial budaya, dan hukum-hukum tradisional. Setiap kelompok ini merupakan kelompok otonom dan independen dalam mengatur komunitasnya sebagaimana halnya dalam pengelolaan sumber daya alam. Unit terkecil dari kelompok masyarakat adat ini disebut *Gampong* (setara dengan desa). Setiap *Gampong* dikepalai oleh seorang *Geuchik* (setara dengan kepala desa). Setiap *Gampong* ada sebuah *Meunasah* (Surau) yang dipimpin oleh seorang *Imum Meunasah*. Beberapa *Gampong* akan tergabung dalam unit yang lebih besar yang disebut *Mukim*. Setiap *Mukim* dikepalai oleh seorang *Imuem Mukim*. Pada zaman dahulu mukim dipimpin oleh seorang *Ulee Balang* (Raja), yaitu Panglima Kesultanan. Dalam tingkat *Gampong* dan mukim ini terdapat institusi adat yang berperan dalam kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik di masyarakat. Di samping itu juga terdapat hukum adat yang otonom di setiap unit wilayah. Sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, maka struktur pemerintahan mukim mulai tidak mendapat kewenangan lagi dan tidak berfungsi (Jaringan Komunitas Masyarakat Adat Aceh, 2017).

Dengan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, memberi kesempatan untuk keistimewaan untuk mengatur:

- a. penyelenggaraan kehidupan beragama;

Kemudian, sanksi terhadap pelanggar Hukum Adat Laot, ditahan untuk tidak melaut selama 7 (tujuh) hari. Jika nelayan berhasil menangkap ikan saat hari 'pantang melaut', hasil tangkapannya akan disita. Itu menjadi pembelajaran bagi semua nelayan, agar para nelayan sama-sama mentaati Hukum Adat Laot demi kelestarian sumber kehidupan dari laut (Hamdani, Panglima Laot Kabupaten Aceh Utara, 2020).

Konsep pembangunan disamping ingin memenuhi kebutuhan kesejahteraan masyarakat, juga turut memperhitungkan ketersediaan dan berkelanjutan. Disinilah nilai lebih dari adat laot, terutama dalam pembangunan komunitas sebagai masyarakat pesisir. Pembangunan tersebut dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan kesejahteraan, juga ditekankan pentingnya memperhatikan masalah-masalah yang berkaitan dengan keberlanjutan sumber daya kelautan dan terjaganya lingkungan untuk masa depan. Lingkungan ternyata bukan sebagai warisan, tetapi merupakan titipkan untuk anak cucu manusia yang belum lahir. Keberadaan Hukum Adat Laot ingin menegaskan keberadaan alam beserta isinya, sama sekali adalah warisan nenek moyang kita yang harus dijaga keberlanjutan dan kelestariannya untuk anak cucu. Masyarakat nelayan menyadari bahwa, di samping mereka harus memenuhi kebutuhan ekonomi dan kesejahteraan mereka, juga mereka memperhitungkan sumber daya masa depan dengan senantiasa menggunakan alat-alat yang ramah lingkungan dan menjamin keberlangsungan ekosistem dan habitat ikan.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Hukum Adat Laot merupakan panduan masyarakat nelayan yang ditaati dalam penggunaan sumber daya alam laut. Dalam Hukum Adat Laot berisi aturan dan larangan dalam penggunaan laut demi keberlanjutan dan kelestarian sumber daya alam laut dan lingkungan. Penerapan Hukum Adat Laot dipimpin oleh Panglima Laot sebagai Lembaga Adat yang diberi kewenangan berdasarkan Qanun Lembaga Adat. Sektor kelautan menjadi potensi pangan yang besar yang digunakan dengan berbasis kearifan lokal. Tradisi harus dilestarikan dan tidak dapat diabaikan dalam setiap langkah-langkah mengeksplorasi potensi kemaritiman Aceh, agar dapat mengoptimalkan fungsi kelautan Aceh dengan sebaik-baiknya tanpa mengabaikan tradisi masyarakat yang ada di dalamnya. Keterpaduan antara kearifan lokal dan potensi kemaritiman, akan mampu membangun sektor kelautan Aceh sebagai

kedaulatan pangan yang dapat mensejahterakan masyarakat secara berkelanjutan di Kabupaten Aceh Utara khususnya.

2. Saran

Pemerintah secara sistematis dan keberterusan mendukung kearifan lokal dalam mengelola laut dan penerapan Hukum Adat Laot yang telah dilakukan masyarakat secara turun temurun. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan perbaikan infrastruktur, sebab para nelayan juga mengeluhkan dangkalnya TPI sehingga kapal-kapal besar tidak bisa langsung melakukan pelelangan ikan di TPI. Ketersediaan Bahan Bakar Minyak untuk melaut yang cukup ketika nelayan memerlukan. Harga Bahan Bakar Minyak agar lebih murah untuk menekan biaya operasional sehingga masyarakat nelayan dapat meningkatkan pendapatannya.

Daftar Acuan

- Adam Sani. (2018). Peran Lembaga Adat Dalam Penanganan Pelanggaran Syari'at Islam Di Aceh, *Jurnal Ius Civile*, 2(1), 27-35.
- Adli, Abdullah M. et al. (2006). *Selama Kearifan Adalah Kekayaan; Eksistensi Panglima Laot Dan Hukum Adat Laot di Aceh*. Banda Aceh: Panglima Laot Aceh.
- Asnawi Zainun. (Desember 2018). Kedudukan Fungsi Dan Peran Lembaga Adat Di Aceh (Kajian Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, *Buletin Balee Mukim*.
- Abdullah, A., Tripa S., Muttaqin. (2015). Selama Kearifan Adalah Kekayaan (Hukum Adat dan Lembaga Adat Laot). <http://dkp.acehselatankab.go.id/info-hukum-adat-danlembaga-adat-laot-263.html>, akses 10 Januari 2020.
- Abdullah, M. Adli, et al. (2006). *Selama kearifan adalah kekayaan: Eksistensi Panglima Laot di Aceh*. Banda Aceh: Lembaga Hukum Adat Laot Aceh dan Yayasan KEHATI.
- Apriyanto, Y. et al. (2008). Kearifan Lokal dalam Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Air yang Berkelanjutan. *Makalah*. Bogor: PKM IPB.
- A, Shabri, Rusdi Sufi & Agus Budi Wibowo. (2004). *Keanekaragaman Suku dan Budaya di Aceh*. Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Aceh bekerjasama dengan Badan Perpustakaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Adli Abdullah M., Sulaiman Tripa & T. Muttaqin Mansur. (2006). *Selama Kearifan Adalah Kekayaan; Eksistensi Panglima Laot dan Hukum Adat Laot di Aceh*. Banda Aceh: Panglima Laot Aceh.
- Badruzzaman Ismail. (2007). *Membangun Keistimewaan Aceh dari Sisi Adat dan Budaya (MAA: Historis dan Sosiologisnya)*. Banda Aceh: Majelis Adat Aceh.
- Bushar Muhammad. (2003). *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*. Jakarta: Pradnya Paramita.